

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN - PETUNJUK PELAKSANAAN
2024

KPT 366 TAHUN 2024, 141 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 366 TAHUN 2024 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL
PEMILHAN

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; mewujudkan kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota:
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837).
 - Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II digunakan sebagai petunjuk dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak diundangkan, 26 November 2024
 - Lamp 37 hal